



PUTUSAN

Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toyaning No. 09, RT.001/ RW.004, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Irfan Maulana Bin Sudar;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suruh, RT.002/ RW.001, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum: Wiwik Tri Hariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan di Jalan Sumurgemuling Nomor 10 Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor: 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil, tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat kotor masing-masing: Klip A: $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, Klip B: $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram, Klip C: $\pm 20,96$ (dua puluh koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah tas berwarna biru gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Gold dengan nomor sim 083111618132, 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara ALI WAFA, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) kotak berwarna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Gold dengan nomor sim 087704794256;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi Setio Budi dan saksi Johan Adi yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Buntalan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Setio Budi dan petugas lainnya sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang tersebut. Dan sekitar pukul 14.45 WIB tepatnya di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm);
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold beserta simcardnya, 1 (satu) buah ATM BCA milik Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer ke Ali Wafa (DPO);
- Selanjutnya petugas beserta tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) di Toyaning RT.001/ RW.004 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi shabu dan setelah ditimbang berat kotornya masing-masing $\pm 20,96$ (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan sekitar pukul 15.15 WIB melakukan penangkapan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar, yang saat itu sedang bekerja ditempat kerjanya di Suruh RT.002 RW.001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold beserta Simcardnya;

- Bahwa Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar memperoleh shabu tersebut dari Ali Wafa (DPO) dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mendapat telepon dari Ali Wafa (DPO) untuk mengambil shabu ditempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) menghubungi Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar untuk diajak mengambil shabu tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar mendapat telepon dari Ali Wafa (DPO) untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar menjemput Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan bergegas menuju tempat sampah Jalan Sidogiri Kabupaten Pasuruan, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar segera mengambil shabu tersebut, kemudian bergegas menuju rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm), setelah sampai dirumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar memecah shabu tersebut menjadi beberapa bagian kemudian shabu tersebut dibawa Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar kerumahnya. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar datang kerumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dengan membawa shabu tersebut untuk dititipkan ke rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm). Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mendapat telepon dari Hendri (DPO) ingin membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mengambil shabu dari tas berwarna hitam dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) menuju ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Hendri (DPO) yaitu di Desa Buntal, namun belum sampai di tempat tujuan terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) di tangkap oleh Petugas dari Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor Lab: 06874/ NNF/ 2021 tanggal 25 Agustus 2021, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (Alm), dan Terdakwa II M. Irfan Maulana Bin Sudar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi Setio Budi dan saksi Johan Adi yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Buntalan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Setio Budi dan petugas lainnya sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang tersebut. Dan sekitar pukul 14.45 WIB tepatnya di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm);
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor $\pm 0,26$ (nol koma dua

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold beserta simcardnya, 1 (satu) buah ATM BCA milik Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer ke Ali Wafa (DPO);

- Selanjutnya petugas beserta tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) di Toyaning RT.001/RW.004 Desa Toyaning Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi shabu dan setelah ditimbang berat kotornya masing-masing \pm 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan sekitar pukul 15.15 WIB melakukan penangkapan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar, yang saat itu sedang bekerja ditempat kerjanya di Suruh RT.002 RW.001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold beserta Simcardnya;
- Bahwa Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar memperoleh shabu tersebut dari Ali Wafa (DPO) dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mendapat telepon dari Ali Wafa (DPO) untuk mengambil shabu ditempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) menghubungi Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar untuk diajak mengambil shabu tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar mendapat telepon dari Ali Wafa (DPO) untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar menjemput Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan bergegas menuju tempat sampah Jalan Sidogiri Kabupaten Pasuruan, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar segera mengambil shabu tersebut, kemudian bergegas menuju rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm), setelah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar memecah shabu tersebut menjadi beberapa bagian kemudian shabu tersebut dibawa Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar kerumahnya. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa M. Irfan Maulana Bin Sudar datang kerumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) dengan membawa shabu tersebut untuk ditiptkan ke rumah Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm). Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mendapat telepon dari Hendri (DPO) ingin membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) mengambil shabu dari tas berwarna hitam dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) menuju ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Hendri (DPO) yaitu di Desa Buntal, namun belum sampai di tempat tujuan terdakwa Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (alm) di tangkap oleh Petugas dari Polda Jatim;

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor Lab: 06874/ NNF/ 2021 tanggal 25 Agustus 2021, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Mukhammad Makhis Bin Mahim Rusdi (Alm), dan Terdakwa II M. Irfan Maulana Bin Sudar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setio Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, di Jalan Raya Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.15 WIB di tempat kerjanya di Suruh RT. 002 RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya menyita barang bukti dari Terdakwa Muhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya ditimbang dan diketahui berat kotornya sebanyak $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna gold dengan nomor SIM 083111618132;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya menyita barang bukti dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor SIM 087704794256 dan 1 (satu) buah ATM BCA milik dan 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) ditemukan juga 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang masing-masing berat kotornya adalah sebanyak $\pm 20,96$ (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa setelah melalui interogasi secara lisan terhadap Terdakwa Mukhammad Makhis bin mahemrusdi (alm) narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas adalah milik saudara Ali Wafa;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu dalam satu plastik utuh diambil oleh Terdakwa Mukhammad Makhsi bin mahemrusdi (alm) secara ranjau atas perintah dari saudara Ali Wafa ditempat sampah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan dengan diantarkan oleh Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) narkoba jenis sabu yang diambil oleh Para Terdakwa ditimbang dan setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa klip plastik yang berbeda dimana beberapa klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian sisanya disimpan pada rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm);
- Bahwa bukti transfer yang telah disita oleh Saksi dan petugas kepolisian lainnya, merupakan tanda Para Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Johan Adi P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, di Jalan Raya Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.15 WIB di tempat kerjanya di Suruh RT. 002 RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya menyita barang bukti dari Terdakwa Muhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya ditimbang dan diketahui berat kotoranya sebanyak $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna gold dengan nomor SIM 083111618132;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya menyita barang bukti dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan nomor SIM 087704794256 dan 1 (satu) buah ATM BCA milik dan 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) ditemukan juga 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang masing-masing berat kotornya adalah sebanyak \pm 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa setelah melalui interogasi secara lisan terhadap Terdakwa Mukhammad Makhis bin mahemrusdi (alm) narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas adalah milik saudara Ali Wafa;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu dalam satu plastik utuh diambil oleh Terdakwa Mukhammad Makhsi bin mahemrusdi (alm) secara ranjau atas perintah dari saudara Ali Wafa ditempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan dengan diantarkan oleh Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm) narkoba jenis sabu yang diambil oleh Para Terdakwa ditimbang dan setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa klip plastik yang berbeda dimana beberapa klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu telah laku terjual, kemudian sisanya disimpan pada rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm);
- Bahwa bukti transfer yang telah disita oleh Saksi dan petugas kepolisian lainnya, merupakan tanda Para Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mukhammad Makhis bin Mahemrusdi (alm)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB ketika sedang berada di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah ditimbang, diketahui berat kotornya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna gold dengan Nomor SIM 083111618132, 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa, petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi sabu yang setelah ditimbang di hadapan terdakwa diketahui masing-masing beratnya sebanyak \pm 20.96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Ali Wafa yang diambil oleh terdakwa dengan diantar oleh terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar yang sudah diranjau oleh saudara Ali Wafa di tempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ATM BCA yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip juga milik saudara Ali Wafa, yang Terdakwa terima dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;

Terdakwa 2 M. Irfan Maulana bin Sudar;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 WIB ditempat kerja Terdakwa di Suruh RT. 002/ RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) adalah milik saudara Ali Wafa yang diambil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi dengan diantar oleh terdakwa yang sudah diranjau oleh saudara Ali Wafa di tempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa ATM BCA yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip juga milik saudara Ali Wafa yang dititipkan kepada Terdakwa, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06874/ NNF/ 2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 63100805 selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 14053/ 2021/ NNF.- s.d. 14056/ 2021/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
2. 4 (empat) klip plastik yang juga berisi sabu dengan berat kotor masing-masing: - Klip A $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram; - Klip B $\pm 1,44$ (satu koma empat puluh empat) gram; - Klip C $\pm 20,96$ (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram; - Klip D $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru gelap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna Gold dengan nomor SIM 083111618132;
5. 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
7. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
8. 2 (dua) timbangan elektrik;
9. 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil;
10. 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil;
11. 1 (satu) kotak berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB ketika sedang berada di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah ditimbang, diketahui berat kotornya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna gold dengan Nomor SIM 083111618132, 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa benar Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 WIB ditempat kerja Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar di Suruh RT. 002/ RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm), petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi sabu yang setelah ditimbang di hadapan Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) diketahui masing-masing beratnya sebanyak ± 20.96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Ali Wafa yang diambil oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dengan diantar oleh Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar yang sudah diranjau oleh saudara Ali Wafa di tempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar ATM BCA yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa benar barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip juga milik saudara Ali Wafa, yang Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) terima dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada transaksi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengusai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) pada saat dilakukan penangkapan seberat $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa 2 M. Irfan Maulana bin Sudar adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa 1 Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa 2 M. Irfan Maulana bin Sudar adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa 1 Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa 2 M. Irfan Maulana bin Sudar adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan para terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak



tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pembedaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas *legalitas* dan asas *culpabilitas* serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada didalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan para terdakwa sendiri, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB ketika sedang berada di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah ditimbang, diketahui berat kotoranya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna gold dengan Nomor SIM 083111618132, 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 WIB ditempat kerja Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar di Suruh RT. 002/ RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm), petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi sabu yang setelah ditimbang di hadapan Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) diketahui masing-masing beratnya sebanyak \pm 20.96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Ali Wafa yang diambil oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dengan diantar oleh Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar yang sudah dirinjau oleh saudara Ali Wafa di tempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar ATM BCA yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa benar barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip juga milik saudara Ali Wafa, yang Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) terima dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada transaksi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) pada saat dilakukan penangkapan seberat $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa terhadap narkoba sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terbukti, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB ketika sedang berada di Jalan Raya Desa Buntalan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah ditimbang, diketahui berat kotornya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru gelap yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna gold dengan Nomor SIM 083111618132, 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa benar Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar ditangkap pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 WIB ditempat kerja Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar di Suruh RT. 002/ RW. 001 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm), petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik yang berisi sabu yang setelah ditimbang di hadapan Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) diketahui masing-masing beratnya sebanyak ± 20.96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Ali Wafa yang diambil oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dengan diantar oleh Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar yang sudah dirinjau oleh saudara Ali Wafa di tempat sampah Jalan Raya Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar ATM BCA yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saudara Ali Wafa;
- Bahwa benar barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip juga milik saudara Ali Wafa, yang Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) terima dari Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada transaksi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengusai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) pada saat dilakukan penangkapan seberat $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkotika” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06874/ NNF/ 2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 63100805 selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 14053/ 2021/ NNF.- s.d. 14056/ 2021/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat adanya kesatuan kehendak antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- 4 (empat) klip plastik yang juga berisi sabu dengan berat kotor masing-masing: - Klip A \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram; - Klip B \pm 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram; - Klip C \pm 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram; - Klip D \pm 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru gelap;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna Gold dengan nomor SIM 083111618132;
- 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 2 (dua) timbangan elektrik;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak berwarna kuning;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan para terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mukhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm) dan Terdakwa 2 M. Irfan Maulana bin Sudar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik yang juga berisi sabu dengan berat kotor masing-masing: - Klip A \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram; - Klip B \pm 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram; - Klip C \pm 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram; - Klip D \pm 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna Gold dengan nomor SIM 083111618132;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Makhis bin Mahim Rusdi (alm);

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor SIM 087704794256;
- 1 (satu) buah ATM BCA milik saudara Irfan;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Irfan Maulana bin Sudar;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada saudara Ali Wafa;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 1 (satu) klip plastik besar yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) kaleng rokok berwarna merah yang didalamnya berisi klip plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 536/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.